



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rido Bin Haliman**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 6 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura Gg. Aden 2 Rt/Rw : 004/004 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan / Jl. Tanjung Raya 2 Komplek Paragon Mansion No. 8 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rido Bin Haliman ditangkap oleh Penyidik tanggal 05 Januari 2024;

Terdakwa Rido Bin Haliman Terdakwa Rido Bin Haliman ditahan dengan jenis tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO Bin HALIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **RIDO Bin HALIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pass dua belas warna silver.
 - 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning.
 - 1 (satu) buah mesin air merk Grunfos.
 - 1 (satu) buah mesin air merk panasonic.
 - 1 (satu) buah terminal dengan gulungan kabel sepanjang 30 meter.

Dikembalikan kepada saksi Yuliana sebagai pemiliknya.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam KB 3417 XA tahun 2019 Noka:MH1KF4114KK660386 Nosin:KF41E1661079 tanpa terpasang nomor plat kendaraan nya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RIDO Bin HALIMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIDO Bin HALIMAN bersama-sama dengan YUSNADI Bin SY.SALIM BAJANDOH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Desember 2023, bertempat di rumah saksi Yuliana yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Gg.Irian No.6B Kel. Benua Melayu Laut Kec.Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Yuliana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira 01.00 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 3417 XA Tahun 2019 Noka:MH1KF4114KK660386 Nosin:KF41E1661079 terdakwa datang menemui saksi Yusnadi di Jalan Tanjung Pura Gg.Irian Laut yang mana pada saat itu saksi Yusnadi sedang duduk di water front, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Yusnadi kemudian mengajak saksi Yusnadi untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh saksi Yusnadi dengan menunjukkan rumah saksi Yuliana yang pada saat itu kondisi rumahnya kosong dan tergembok dari luar;
- Selanjutnya saksi Yusnadi dan terdakwa pergi ke rumah saksi Yuliana, sesampainya di depan rumah saksi Yuliana, saksi Yusnadi dan terdakwa mencari cara untuk dapat masuk kerumah tersebut hingga saksi Yusnadi dan terdakwa menemukan cara dengan cara saksi Yusnadi berdiri di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah yang menempel dengan rumah saksi Yuliana kemudian terdakwa naik ke punggung saksi Yusnadi dan memanjat teras lantai 2 rumah tersebut, setelah berhasil terdakwa berjalan di teras rumah tersebut hingga ke teras lantai 2 rumah saksi Yuliana kemudian terdakwa membuka kaca nako jendela lantai 2 rumah saksi Yuliana dan membukakan slot pintu lantai 2 rumah saksi Yuliana melalui celah kaca nako yang sudah sedikit terbuka hingga pintu lantai 2 rumah saksi Yuliana terbuka;

- Bahwa saat pintu rumah sudah terbuka, terdakwa masuk ke rumah tersebut dan turun ke lantai 1 melalui tangga, pada saat di lantai 1 rumah saksi Yuliana, terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 2 (dua) buah mesin air dengan menggunakan kunci dua belas pas yang ditemukannya didekat mesin air tersebut, 4 (empat) buah aki kecil dan 1 (satu) buah terminal gulungan kabel sepanjang 30 meter, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke teras lantai 2 rumah saksi Yuliana namun terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang berada didalam lemari dekat anak tangga kemudian kipas angin tersebut terdakwa kumpulkan juga di lantai atas rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Yuliana, kemudian terdakwa mengikat 2 (dua) buah mesin air menggunakan gulungan kabel sepanjang 30 meter untuk diturunkannya kebawah dan disambut oleh saksi Yusnadi yang menunggu dibawah, sedangkan 4 (empat) buah aki kecil dan 1 (satu) buah kipas angin terdakwa lempar dari lantai 2 rumah tersebut, pada saat itu datang saksi Sugeng menghampiri saksi Yusnadi dan terdakwa dan meminta 1 (satu) buah terminal gulungan kabel sepanjang 30 meter untuk dibawa ke rumahnya;
- Selanjutnya saksi Yusnadi dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 3417 XA Tahun 2019 Noka:MH1KF4114KK660386 Nosin:KF41E1661079 pergi ke rumah saksi H.Matrawi untuk menjual barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin air, 4 (empat) buah aki dan 1 (satu) buah kipas angin yang barang-barang tersebut sudah dalam kondisi rusak sehingga dibeli oleh saksi H.Matrawi dengan harga Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), saksi Yusnadi mendapatkan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk saksi Yusnadi dan terdakwa belikan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin air, 4 (empat) buah aki kecil, 1 (satu) buah terminal gulungan kabel sepanjang 30 meter, dan 1 (satu) buah kipas angin, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Yuliana dan setidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yuliana mengalami kerugian sejumlah Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) buah mesin air Merk Grundfos, 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah terminal dengan gulungan kabel sepanjang 30 m, 1 (satu) buah kipas angin merk cosmos, 6 (enam) buah aki kecil, 1 (satu) unit ampli merk aiwa, 1 (satu) set panci warna ungu yang terdiri dari : 4 (empat) buah panci dan 4 (empat) buah spatula, 5 (lima) helai gorden motif bunga warna orange, 7 (tujuh) helai pashmina merk azara berbagai macam warna dalam kondisi masih terbungkus, dan 6 (enam) helai pashmina berbagai macam warna, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Jl. Tanjung Pura Gg. Irian No. 6B Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh pelaku menggunakan alat kunci pass dua belas yang diduplikatnya dari rumah saksi;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **YUSNADI Bin SY. SALIM BAJANDOH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi YULIANA, berupa berupa 1 (satu) buah mesin air Merk Grundsfos, 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah terminal dengan gulungan kabel sepanjang 30 m, 1 (satu) buah kipas angin merk cosmos, 6 (enam) buah aki kecil, 1 (satu) unit ampli merk aiwa, 1 (satu) set panci warna ungu yang terdiri dari : 4 (empat) buah panci dan 4 (empat) buah spatula, 5 (lima) helai gorden motif bunga warna orange, 7 (tujuh) helai pashmina merk azara berbagai macam warna dalam kondisi masih terbungkus, dan 6 (enam) helai pashmina berbagai macam warna;
- Bahwa Barang-barang tersebut Terdakwa ambil secara bertahap yaitu pada tanggal 24 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 di Jl. Tanjung Pura Gg. Irian No. 6B Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin air Merk Grundsfos, 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic Terdakwa ambil dengan menggunakan kunci pas dua belas yang di dapatkannya dari rumah saksi Yuliana sedangkan obeng pipih warna kuning adalah milik saksi sendiri yang di bawa yang rumah, lalu Saksi menyerahkan obeng tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selain bersama terdakwa, saksi juga mengambil barang milik saksi Yuliana bersama dengan Saksi Sugeng;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh saksi dan terdakwa berupa 2 (dua) buah mesin air dan Aki kecil tersebut dengan cara hitung kilo, yang mana untuk 1 (satu) kilo Aki kecil dihargai dengan harga Rp. 10.000,- (empat ribu rupiah), karena kondisi Aki sudah tidak utuh (pecah) dan rusak, sehingga setelah ditimbang berat keseluruhan Aki tersebut adalah 4 (empat) kilo dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) buah mesin air yang kondisinya juga sudah rusak dihargai dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilonya, dan setelah ditimbang berat 2 (dua) buah mesin air tersebut adalah 32 kilo, sehingga 2 (dua) buah mesin air tersebut dibeli dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Lalu saksi ada meminta tambahan uang lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pembeli barang-barang. Jadi total menjual Mesin Air dan Aki kecil tersebut sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk



untuk barang berupa Kipas Angin yang kondisinya sudah rusak (pecah), dibeli oleh pembeli barang dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan dari menjual barang-barang yang saksi ambil dengan terdakwa tersebut sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang saksi ambil bersama-sama dengan saksi SUGENG berupa 1 (satu) set panci warna ungu yang terdiri dari 4 (empat) buah panci dan 4 (empat) buah Spatula, 5 (lima) helai gordena motif bunga orange, 7 (tujuh) helai pasmina merk Azara berbagai macam warna dalam kondisi masih terbungkus, dan 6 (enam) helai pasmina berbagai macam warna dibeli oleh pembeli barang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk barang berupa 1 (satu) unit Ampli merk Aiwa dibeli oleh pembeli barang dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga total penjualan barang-barang yang saksi ambil dengan saudara SUGENG sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **SUGENG Bin JONI ABDUL FATAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 04.00 Wib Jl. Tanjung Pura Gg. Irian No. 6.B Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil tersebut berupa: 1 (satu) Unit Ampli merk Aiwa, 1 (satu) set panci warna ungu yang terdiri dari: 4 (empat) buah panci dan 4 (empat) buah Spatula, 5 (lima) helai gordena motif bunga warna orange, 7 (tujuh) helai pasmina merk Azara berbagai macam warna dalam kondisi masih terbungkus, dan 6 (enam) helai pasmina berbagai macam warna;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik saksi YULIANA dilakukan bersama-sama dengan tetangga saksi yang bernama YUSNADI yang tinggal di Jl.Tanjung Pura Gg. Irian Laut No. 31 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi YUSNADI mengambilnya barang-barang berupa 1 (satu) unit ampli merk Aiwa, 1 (satu) set panci warna ungu yang terdiri dari: 4 (empat) buah panci dan 4 (empat) buah Spatula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) helai gorden motif bunga orange, 7 (tujuh) helai pashmina merk Azara berbagai macam warna dalam kondisi masih terbungkus, dan 6 (enam) helai pashmina berbagai macam warna disimpan didalam kamar lantai dua;

- Bahwa saat saksi mengambil barang-barang bersama dengan saudara YUSNADI tidak ada menggunakan sarana kendaraan;
- Bahwa saksi kondisi rumah saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan saksi YUSNADI mengambil barang-barang milik saksi YULIANA adalah dengan cara pertama-tama saat saksi berjalan kaki dari rumah saksi kemudian bertemu dengan saudara YUSNADI dikawasan water front didekat parkiran Gg. Irian, lalu saksi dan saudara YUSNADI berjalan menuju rumah saudari YULIANA, setibanya didepan rumah saudari YULIANA, saudara YUSNADI memanjat rumah yang letaknya disamping rumah saudari YULIANA dengan menggunakan tangga yang ada disitu untuk menuju keteras atas rumah lantai dua yang dipanjatnya, dikarekan teras atas lantai rumah yang dipanjat tersebut terhubung dengan teras atas lantai dua rumah saudari YULIANA sehingga saudara YUSNADI langsung berjalan menuju keteras atas lantai dua rumah saudari YULIANA tersebut. Sedangkan saksi membantu saudara YUSNADI untuk memegang tangga yang dipanjatnya sambil mengawasi dan berjaga-jaga keadaan sekitar apabila ada yang melihat.
- Bahwa untuk barang-barang berupa 1 (satu) set panci warna ungu yang terdiri dari 4 (empat) buah panci dan 4 (empat) buah Spatula, 5 (lima) helai gorden motif bunga warna orange, 7 (tujuh) helai pashmina merk Azara berbagai macam warna dalam keadaan masih terbungkus, dan 6 (enam) helai pashmina berbagai macam warna dibeli oleh pembeli barang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk barang berupa 1 (satu) unit Ampli merk Aiwa dibeli oleh pembeli barang dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sehingga total penjualan barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa bagian yang saksi dapatkan dari hasil menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) set panci warna ungu yang terdiri dari 4 (empat) buah panci dan 4 (empat) buah spatula, 5 (lima) helai gorden motif bunga warna orange, 7 (tujuh) helai pashmina merk Azara berbagai macam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna dalam kondisi masih terbungkus, dan 6 (enam) helai pashmina berbagai macam warna adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan saksi YUSNADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibelikan narkoba di kampung beting, kemudian saksi gunakan bersama-sama bersama saudara YUSNADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara KDRT pada tahun 2018, dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan di rutan Sungai raya dalam Pontianak;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.30 wib di Jl. Tanjung Pura Gg. Irian No. 6B Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin air merk Grundfos, 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah terminal dengan gulungan kabel sepanjang 30 meter, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos dan 4 (empat) buah aki kecil;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik Saksi Yuliana Bersama Saksi Yusnadi;
- Bahwa barang-barang berupa Aki dan Kipas Angin tidak ada menggunakan alat, sedangkan saat mengambil barang-barang 2 (dua) buah mesin air dengan menggunakan alat berupa kunci dua belas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kunci dua belas tersebut dari rumah saksi Yuliana;
- Bahwa total penjualan dari barang barang tersebut sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci pass dua belas warna silver.
- 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam KB 3417 XA tahun 2019 Noka:MH1KF4114KK660386 Nosin:KF41E1661079 tanpa terpasang nomor plat kendaraan nya.
- 1 (satu) buah mesin air merk Grunfos.
- 1 (satu) buah mesin air merk panasonic.
- 1 (satu) buah terminal dengan gulungan kabel sepanjang 30 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara KDRT pada tahun 2018, dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan di Rutan Sungai Raya dalam Pontianak;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.30 wib di Jl. Tanjung Pura Gg. Irian No. 6B Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin air merk Grundfos, 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah terminal dengan gulungan kabel sepanjang 30 meter, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos dan 4 (empat) buah aki kecil;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik Saksi Yuliana Bersama Saksi Yusnadi;
- Bahwa barang-barang berupa Aki dan Kipas Angin tidak ada menggunakan alat, sedangkan saat mengambil barang-barang 2 (dua) buah mesin air dengan menggunakan alat berupa kunci dua belas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kunci dua belas tersebut dari rumah saksi Yuliana;
- Bahwa total penjualan dari barang barang tersebut sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil serta menjual barang-barang milik Saksi Yuliana tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa rumusan unsur barang siapa mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIDO Bin HALIMAN** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya



pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa tersebut, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan saksi Yusnadi mengambil barang-barang milik saksi Yuliana yang berada di rumah saksi Yuliana berupa 2 (dua) buah mesin air, 4 (empat) buah aki kecil, 1 (satu) buah terminal gulungan kabel sepanjang 30 meter, dan 1 (satu) buah kipas angin, adapun barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin air, 4 (empat) buah aki kecil, 1 (satu) buah terminal gulungan kabel sepanjang 30 meter, dan 1 (satu) buah kipas angin, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Yuliana dan setidaknya bukanlah milik terdakwa maupun Saksi Yunadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Yuliana, kemudian terdakwa mengikat 2 (dua) buah mesin air menggunakan gulungan kabel sepanjang 30 meter untuk diturunkannya ke bawah dan disambut oleh saksi Yusnadi yang menunggu dibawah, sedangkan 4 (empat) buah aki kecil dan 1 (satu) buah kipas angin terdakwa lempar dari lantai 2 rumah tersebut, pada saat itu datang saksi Sugeng menghampiri saksi Yusnadi dan terdakwa dan meminta 1 (satu) buah terminal gulungan kabel sepanjang 30 meter untuk dibawa ke rumahnya, selanjutnya saksi Yusnadi dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 3417 XA Tahun 2019 Noka:MH1KF4114KK660386 Nosin:KF41E1661079 pergi ke rumah saksi H.Matrawi untuk menjual barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin air, 4 (empat) buah aki dan 1 (satu) buah kipas angin yang barang-barang tersebut sudah dalam kondisi rusak sehingga dibeli oleh saksi H.Matrawi dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa mendapatkan



Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), saksi Yusnadi mendapatkan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk saksi Yusnadi dan terdakwa belikan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin air, 4 (empat) buah aki kecil, 1 (satu) buah terminal gulungan kabel sepanjang 30 meter, dan 1 (satu) buah kipas angin, adapun barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin air, 4 (empat) buah aki kecil, 1 (satu) buah terminal gulungan kabel sepanjang 30 meter, dan 1 (satu) buah kipas angin serta menjual barang-barang tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira 01.00 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 3417 XA Tahun 2019 Noka:MH1KF4114KK660386 Nosin:KF41E1661079 Terdakwa datang menemui saksi Yusnadi di Jalan Tanjung Pura Gg.Irian Laut yang mana pada saat itu saksi Yusnadi sedang duduk di water front, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Yusnadi kemudian mengajak saksi Yusnadi untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh saksi Yusnadi dengan menunjukkan rumah saksi Yuliana yang pada saat itu kondisi rumahnya kosong dan *tergembok* dari luar kemudian Terdakwa masuk *ke dalam rumah* tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi Yuliana tanpa seizin saksi Yuliana sedangkan saksi Yusnadi menunggu terdakwa diluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Saksi Yuliana di rumah Korban yaitu Saksi Yuliana di rumah Saksi Yuliana tersebut tanpa sepengetahuan dan di luar kehendak Saksi Yuliana sebagai orang yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur "“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Yuliana tersebut, sebelumnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menemui saksi Yusnadi dan bersepakat untuk mengambil barang orang lain hingga mereka berdua pergi ke rumah saksi Yuliana dan mengambil barang-barang milik saksi Yuliana, dan disetujui oleh Terdakwa, adapun terdakwa bertugas masuk ke rumah saksi Yuliana sedangkan saksi Yusnadi menunggu terdakwa diluar rumah saksi Yuliana dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yusnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dapat masuk ke rumah saksi Yuliana dengan cara pertama-tama terdakwa naik ke punggung saksi Yusnadi kemudian terdakwa *memanjat* dinding teras rumah sebelah rumah saksi Yuliana, setelah itu terdakwa berjalan hingga ke pintu saksi Yuliana dan membuka pintu melalui jendela nako yang sedikit terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci pass dua belas warna silver.
- 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning.
- 1 (satu) buah mesin air merk Grunfos.
- 1 (satu) buah mesin air merk panasonic.
- 1 (satu) buah terminal dengan gulungan kabel sepanjang 30 meter.

yang merupakan barang milik Saksi Yuliana yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam KB 3417 XA tahun 2019 Noka:MH1KF4114KK660386 Nosin:KF41E1661079 tanpa terpasang nomor plat kendaraannya;

yang merupakan sarana transportasi Terdakwa menuju ke tempat melakukan tindak pidana dan disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Uang hasil penjualan barang-barang hasil curian antara lain Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Barang yang dicuri oleh Terdakwa dapat dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO Bin HALIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **RIDO Bin HALIMAN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pass dua belas warna silver.
 - 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning.
 - 1 (satu) buah mesin air merk Grunfos.
 - 1 (satu) buah mesin air merk panasonic.
 - 1 (satu) buah terminal dengan gulungan kabel sepanjang 30 meter.
- Dikembalikan kepada saksi Yuliana sebagai pemiliknya.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam KB 3417 XA tahun 2019 Noka:MH1KF4114KK660386 Nosin:KF41E1661079 tanpa terpasang nomor plat kendaraannya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. , Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Yamti Agustina, S.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.